



LGBTQ+ dalam Al-Qur'an: Studi Penafsiran Siti Musdah Mulia

Muhamad Zen Habibie¹, Abd. Muid N.², Aldomi Putra³

^{1,2,3} Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

Email: zenhabibie@ptiq.ac.id, abd.muid@staff.uinjkt.ac.id, aldomi.putra@ptiq.ac.id

ABSTRACT

This study analyzes Siti Musdah Mulia's interpretation of Qur'anic verses relevant to LGBTQ+ issues and compares it with other exegetical perspectives. It aims to identify the construction, sources, methods, and critical implications of her interpretation. Using a qualitative library research design, data were collected from Mulia's works, Qur'anic commentaries, books, journal articles, and previous studies, then analyzed descriptively and analytically through an inductive approach. The findings show six main constructions: sexual orientation is understood as a condition that is not entirely chosen, while sexual behavior is considered an accountable act; homosexuality is distinguished from liwāt; the people of Prophet Lot are interpreted as having bisexual tendencies; their reprehensible conduct is not reduced solely to homosexuality; divine punishment is viewed as God's prerogative; and equal dignity and protection from discrimination are emphasized. Her interpretation employs thematic (maudhū'i), holistic, and contextual-sociohistorical approaches, supported by the Qur'an, hadith, earlier exegesis, reason, empirical experience, and contemporary knowledge. Comparative analysis reveals differences concerning human nature, the purpose of sexuality, the meaning of partnership, and the relationship between orientation and behavior. The critical discussion frames sexuality as zīnah, matā', and libās, as a means of protecting human continuity, and as a path toward sakīnah. These findings indicate that interpretations of LGBTQ+ issues cannot be separated from the epistemological assumptions and methodological choices underlying Qur'anic interpretation. The study contributes to contemporary Qur'anic studies by clarifying the methodological basis of competing interpretations while maintaining attention to human dignity.

Keywords: LGBTQ+, Sexual Orientation, Siti Musdah Mulia.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penafsiran Siti Musdah Mulia terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan isu LGBTQ+ serta membandingkannya dengan kecenderungan penafsiran lain. Penelitian bertujuan mengidentifikasi konstruksi, sumber, metode, dan implikasi kritis dari penafsirannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh dari karya-karya Siti Musdah Mulia, kitab tafsir, buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan pola induktif. Hasil penelitian menunjukkan enam konstruksi utama, yaitu orientasi seksual dipahami sebagai kondisi yang tidak sepenuhnya merupakan pilihan, sedangkan perilaku seksual diposisikan sebagai tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan; homoseksualitas dibedakan dari liwāt; kaum Nabi Luth a.s. dipahami memiliki kecenderungan biseksual; perilaku tercela mereka tidak direduksi hanya pada homoseksualitas; pemberian azab ditempatkan sebagai hak prerogatif Allah; serta martabat manusia dan perlindungan dari diskriminasi ditekankan. Penafsirannya menggunakan metode tematik (maudhū'i), holistik, dan kontekstual-sosiohistoris dengan memanfaatkan Al-Qur'an, hadis, tafsir terdahulu, rasio, pengalaman empiris, dan pengetahuan kontemporer. Perbandingan dengan penafsiran lain menunjukkan perbedaan mengenai fitrah, tujuan seksualitas, makna pasangan, serta

hubungan antara orientasi dan perilaku seksual. Analisis kritis menempatkan seksualitas sebagai *zīnah*, *matā'*, dan *libās*, sebagai sarana menjaga keberlanjutan manusia, serta sebagai jalan menuju *sakīnah*. Penelitian menyimpulkan bahwa perbedaan penafsiran terhadap isu LGBTQ+ sangat dipengaruhi oleh perbedaan epistemologi dan metodologi tafsir. Temuan ini memperkaya kajian tafsir kontemporer, terutama dalam memahami hubungan antara teks, konteks, ilmu pengetahuan, dan nilai kemanusiaan, sekaligus memberikan dasar akademik bagi pembahasan seksualitas dalam pendidikan Islam yang lebih argumentatif dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: *LGBTQ+, Orientasi Seksual, Siti Musdah Mulia.*

PENDAHULUAN

Isu lesbian, gay, biseksual, transgender, queer, dan identitas lain yang terangkum dalam istilah LGBTQ+ terus menjadi bagian dari diskursus sosial, keagamaan, dan akademik. Dalam konteks Islam, pembahasan LGBTQ+ tidak hanya berkaitan dengan orientasi dan perilaku seksual, tetapi juga menyentuh persoalan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an, konsep fitrah, moralitas, hukum, serta hubungan antara agama dan hak asasi manusia. Perdebatan tersebut semakin kompleks karena istilah LGBTQ+ mencakup dimensi yang berbeda, antara lain orientasi seksual, identitas gender, dan ekspresi gender, yang tidak selalu dapat diperlakukan sebagai satu kategori yang sama. Dalam sejumlah kajian keislaman, fenomena homoseksualitas terutama dihubungkan dengan kisah kaum Nabi Luth a.s. sebagai salah satu dasar pembahasan mengenai perilaku seksual sesama jenis (Hakim, 2017; Hasibuan, 2019; Yudiyanto, 2016).

Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kaum Nabi Luth a.s., khususnya Q.S. al-A'raf [7]: 80–81, Q.S. Hud [11]: 77–83, Q.S. al-Naml [27]: 54–58, dan Q.S. al-Syu'ara [26]: 160–175, telah menghasilkan beragam penafsiran. Sebagian penafsiran memahami kisah tersebut sebagai kecaman terhadap hubungan seksual sesama jenis dan menempatkannya sebagai perbuatan *fāḥisyah* yang bertentangan dengan fitrah manusia. Dalam perspektif ini, perilaku kaum Nabi Luth a.s. dipahami sebagai tindakan yang melampaui batas serta menyimpang dari pola hubungan seksual yang dibenarkan dalam ajaran Islam (Mustaqim, 2016; Shihab, 2005). Namun, kajian terhadap terminologi moral yang digunakan dalam kisah Nabi Luth a.s. menunjukkan bahwa konstruksi etis ayat-ayat tersebut dapat menghasilkan penekanan interpretatif yang berbeda, terutama dalam menentukan tindakan yang menjadi objek kecaman Al-Qur'an (Jamal, 2001). Karena itu, perbedaan pendapat tidak hanya muncul dalam penentuan hukum, tetapi juga dalam memahami apakah objek kecaman ayat berkaitan dengan orientasi seksual, hubungan seksual sesama jenis, sodomi, kekerasan seksual, atau kombinasi berbagai tindakan kaum Nabi Luth a.s.

Perbedaan tersebut terlihat lebih jelas ketika penafsiran konvensional dibandingkan dengan pemikiran Siti Musdah Mulia. Dalam pemikirannya, homoseksualitas dan *liwāt* tidak ditempatkan sebagai konsep yang identik. Homoseksualitas dipahami sebagai orientasi seksual terhadap sesama jenis, sedangkan *liwāt* atau sodomi dipahami sebagai bentuk perilaku seksual melalui penetrasi anal. Berdasarkan pembedaan tersebut, perilaku sodomi dinilai tidak secara eksklusif berkaitan dengan orientasi homoseksual karena dapat dilakukan oleh individu dengan orientasi seksual yang berbeda. Penafsiran ini kemudian menjadi dasar bagi pemisahan antara orientasi seksual dan perilaku seksual dalam memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan kaum Nabi Luth a.s. (Mulia, 2010; Rofiah et al., 2018).

Dalam kerangka tersebut, persoalan moral lebih diarahkan pada perilaku seksual yang mengandung kekerasan, pemaksaan, penyiksaan, eksploitasi, dan tindakan yang merugikan pihak lain daripada semata-mata pada orientasi seksual seseorang.

Perbedaan hasil penafsiran tersebut tidak dapat dilepaskan dari perbedaan epistemologi dan metode yang digunakan oleh setiap mufasir. Penafsiran yang lebih tradisional dapat mengombinasikan Al-Qur'an, hadis, pendapat ulama terdahulu, serta analisis kebahasaan dalam memahami ayat. Sebaliknya, pemikiran Siti Musdah Mulia lebih menonjolkan penggunaan nalar, pengalaman empiris, perkembangan ilmu pengetahuan, dan konteks sosial sebagai bagian dari proses interpretasi. Pendekatannya dikembangkan melalui metode tematik (*maudhū'i*), pendekatan holistik, serta pembacaan kontekstual atau sosiohistoris. Dengan demikian, ayat tidak hanya ditempatkan dalam struktur teks, tetapi juga dibaca dengan mempertimbangkan situasi historis dan realitas sosial yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas (Rofiah et al., 2018). Perbedaan kerangka epistemologis tersebut pada akhirnya menghasilkan perbedaan dalam memahami hubungan antara homoseksualitas, *liwāt*, perilaku kaum Nabi Luth a.s., serta kedudukan individu homoseksual dalam kehidupan sosial dan keagamaan.

Kajian mengenai perkawinan sesama jenis dalam pemikiran Siti Musdah Mulia menunjukkan adanya pembahasan mengenai kesetaraan, hak individu, dan konstruksi perkawinan dalam perspektif gender (Yurinta, 2026). Kajian lain mengulas aktualisasi pemikirannya mengenai perkawinan dan kesetaraan posisi antara suami dan istri (Ma'rifah, 2015). Sementara itu, penelitian mengenai epistemologi penafsiran homoseksualitas telah mengidentifikasi teks, akal, pengalaman, dan perkembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber penafsirannya serta menemukan penggunaan pendekatan tematik, holistik, dan kontekstual (Rofiah et al., 2018). Kajian yang lebih mutakhir juga menemukan bahwa konstruksi pemikirannya membedakan secara tegas antara orientasi seksual dan perilaku seksual, serta membaca kisah kaum Nabi Luth a.s. dengan memberikan perhatian pada unsur pemaksaan dan kekerasan. Kajian tersebut sekaligus menunjukkan bahwa posisi pemikirannya mengenai pernikahan sesama jenis perlu dibaca secara hati-hati karena terdapat perbedaan antara tuntutan perlindungan dan nondiskriminasi terhadap individu dengan klaim mengenai legalisasi pernikahan sesama jenis (Yurinta, 2026).

Meskipun kajian-kajian tersebut telah memberikan kontribusi penting, sebagian besar masih berfokus pada aspek tertentu, seperti perkawinan sesama jenis, epistemologi penafsiran, *maqāṣid al-syari'ah*, atau hubungan antara LGBTQ+ dan hak asasi manusia. Kajian kontemporer juga menunjukkan berkembangnya pembacaan Al-Qur'an yang menghubungkan isu queer dengan konsep fitrah, tanggung jawab moral manusia, serta prinsip kemanusiaan melalui pendekatan tafsir kontekstual (Sa'dan et al., 2024). Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa perdebatan tidak hanya berlangsung pada tingkat hukum, tetapi juga pada wilayah teologi, hermeneutika, dan kemanusiaan. Karena itu, masih diperlukan kajian yang secara lebih terintegrasi menelaah konstruksi penafsiran Siti Musdah Mulia terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan LGBTQ+, sumber dan metode penafsirannya, serta mempertemukan pandangannya dengan kecenderungan penafsiran lain terhadap ayat yang sama. Perbedaan tersebut penting dikaji karena menunjukkan bahwa persoalan LGBTQ+ dalam studi Al-Qur'an tidak semata-mata berkaitan dengan kesimpulan hukum, tetapi

juga berhubungan dengan metodologi dan epistemologi yang membentuk suatu penafsiran.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis LGBTQ+ dalam perspektif Al-Qur'an dengan memberikan perhatian khusus pada penafsiran Siti Musdah Mulia. Kajian difokuskan pada konstruksi penafsirannya mengenai orientasi seksual dan perilaku seksual, pembedaan homoseksualitas dengan *liwāt*, pembacaan terhadap kisah kaum Nabi Luth a.s., serta sumber dan metode yang digunakan dalam membangun interpretasinya. Selain itu, penelitian ini menempatkan pemikiran tersebut dalam dialog dengan penafsiran lain sehingga dapat memperlihatkan titik perbedaan, dasar argumentasi, dan karakter metodologis masing-masing penafsiran. Dengan demikian, penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian tafsir kontemporer, khususnya dalam memahami bagaimana perbedaan pendekatan metodologis memengaruhi pembacaan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan seksualitas.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman terhadap gagasan, konstruksi penafsiran, dan argumentasi yang terdapat dalam sumber-sumber tertulis. Data penelitian berupa teks, gagasan, argumentasi, dan penafsiran yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi karya-karya Siti Musdah Mulia yang membahas homoseksualitas, seksualitas, orientasi seksual, perilaku seksual, serta penafsirannya terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan kaum Nabi Luth a.s., sedangkan sumber sekunder mencakup kitab tafsir, buku, artikel jurnal, tesis, disertasi, dan penelitian terdahulu yang relevan. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dengan tahapan penelusuran, seleksi, pembacaan, pencatatan, dan pengelompokan sumber sesuai fokus penelitian. Pendekatan kepustakaan memungkinkan data tekstual dianalisis secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai persoalan yang dikaji (Rahmat, 2009).

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pola berpikir induktif. Tahap analisis dimulai dengan mengidentifikasi ayat-ayat dan tema yang berkaitan dengan LGBTQ+, kemudian mengelompokkan pandangan Siti Musdah Mulia mengenai orientasi seksual, perilaku seksual, homoseksualitas, *liwāt*, kisah kaum Nabi Luth a.s., serta persoalan hak dan perlakuan terhadap individu homoseksual. Selanjutnya, argumentasi dan metode penafsirannya dianalisis berdasarkan sumber dan pendekatan yang digunakan, termasuk metode tematik (*maudhū'i*), holistik, dan kontekstual-sosiohistoris. Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan penafsiran mufasir lain untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan argumentasi, dan karakter metodologis masing-masing penafsiran. Tahap akhir dilakukan melalui interpretasi dan penarikan kesimpulan secara induktif berdasarkan pola-pola yang ditemukan dalam keseluruhan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Konstruksi Penafsiran Siti Musdah Mulia terhadap Ayat-Ayat LGBTQ+

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran terhadap ayat-ayat yang relevan dengan LGBTQ+ dibangun melalui perbedaan antara orientasi seksual dan perilaku seksual. Orientasi seksual dipahami sebagai kecenderungan emosional, afektif, dan seksual seseorang terhadap orang lain. Orientasi tersebut mencakup heteroseksual, homoseksual, biseksual, dan aseksual. Dalam kerangka ini, orientasi seksual tidak sepenuhnya dipandang sebagai pilihan individual, sedangkan perilaku seksual dipahami sebagai tindakan yang dapat dipilih dan dipertanggungjawabkan secara moral. Penelitian juga menemukan adanya perbedaan antara homoseksualitas dan *liwāt*. Homoseksualitas ditempatkan pada ranah orientasi seksual, sedangkan *liwāt* merujuk pada bentuk perilaku seksual tertentu. Karena itu, *liwāt* tidak dipahami sebagai istilah yang identik dengan homoseksualitas. Praktik tersebut secara konseptual dapat dilakukan oleh individu dengan orientasi seksual yang berbeda (Mulia, 2015).

Penafsiran terhadap kisah Nabi Luth a.s. menunjukkan bahwa kaum tersebut dipahami memiliki kecenderungan biseksual. Q.S. al-Syu'ara [26]: 165–166 menggambarkan bahwa sebagian kaum Nabi Luth a.s. memiliki istri, tetapi pada saat yang sama mendatangi laki-laki dengan syahwat. Kondisi ini digunakan untuk membedakan perilaku mereka dari homoseksualitas yang dipahami sebagai ketertarikan eksklusif kepada sesama jenis.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perilaku tercela kaum Nabi Luth a.s. tidak hanya dikaitkan dengan orientasi seksual. Narasi Al-Qur'an dibaca dengan memperhatikan unsur perilaku seksual, pemaksaan, kekerasan, penganiayaan, dan tindakan melampaui batas. Dengan demikian, kecaman terhadap kaum tersebut dipahami berkaitan dengan keseluruhan tindakan yang melanggar nilai moral dan kemanusiaan, bukan hanya dengan kategori orientasi seksual tertentu.

Temuan berikutnya berkaitan dengan persoalan azab. Q.S. al-'Ankabut [29]: 21 digunakan untuk menegaskan bahwa pemberian azab dan rahmat merupakan hak prerogatif Allah. Dalam konstruksi ini, manusia tidak ditempatkan sebagai pihak yang memiliki kewenangan mutlak untuk menentukan keselamatan akhir seseorang berdasarkan orientasi seksualnya (Mulia, 2015).

Temuan terakhir berkaitan dengan konsep pasangan dan perlakuan terhadap individu dengan orientasi seksual minoritas. Konsep berpasangan tidak hanya dibaca dari aspek biologis, tetapi juga dari dimensi sosial dan gender. Relasi pasangan dihubungkan dengan cinta, kasih sayang, penghormatan, dan ketiadaan eksploitasi. Individu dengan orientasi seksual minoritas juga dipandang tetap memiliki hak memperoleh perlakuan sosial yang setara dan bebas dari kekerasan serta diskriminasi.

Secara keseluruhan, terdapat enam konstruksi utama, yaitu orientasi seksual sebagai kondisi yang tidak sepenuhnya merupakan pilihan dan perilaku seksual sebagai tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan; homoseksualitas dibedakan dari *liwāt*; kaum Nabi Luth a.s. dipahami memiliki kecenderungan biseksual; perilaku tercela kaum Nabi Luth a.s. tidak hanya dikaitkan dengan homoseksualitas; pemberian azab diposisikan sebagai hak prerogatif Allah; serta adanya penekanan pada penghormatan dan perlakuan sosial yang setara terhadap individu dengan orientasi seksual yang berbeda.

Sumber dan Metode Penafsiran Siti Musdah Mulia

Hasil analisis menunjukkan bahwa sumber penafsiran yang digunakan meliputi Al-Qur'an, hadis, penafsiran mufasir terdahulu, rasio, pengalaman empiris, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Penggunaan nalar cukup dominan sehingga corak penafsirannya mendekati *tafsir bi al-ra'yi*. Namun, Al-Qur'an dan hadis tetap digunakan sebagai dasar argumentasi yang dipertemukan dengan pengalaman sosial dan pengetahuan kontemporer (Rofiah et al., 2018).

Penggunaan Al-Qur'an terlihat melalui pembacaan antarayat. Salah satu contohnya adalah Q.S. al-'Ankabut [29]: 21 yang digunakan untuk membahas otoritas Allah dalam memberikan azab dan rahmat. Hadis digunakan dalam pembahasan mengenai homoseksualitas dan *mukhannats*, sedangkan penafsiran mufasir terdahulu dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Penelitian juga menemukan bahwa dalam beberapa rujukan hadis, redaksi, jalur periwayatan, dan kualitas hadis tidak selalu dijelaskan secara rinci.

Dari sisi metode, terdapat tiga pendekatan utama, yaitu tafsir tematik (*maudhū'i*), pendekatan holistik, dan tafsir kontekstual-sosiohistoris. Metode *maudhū'i* dilakukan dengan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan satu tema. Pendekatan holistik digunakan dengan menghubungkan teks agama dengan bidang pengetahuan lain, sedangkan pendekatan kontekstual mempertimbangkan kondisi sosial, historis, budaya, *asbāb al-nuzūl*, serta konteks mikro dan makro teks (Mulia, 2015; Rofiah et al., 2018).

Ketiga pendekatan tersebut menghasilkan penafsiran yang tidak hanya bertumpu pada makna literal ayat. Kisah kaum Nabi Luth a.s. dibaca bersama konteks sosial dan bentuk tindakan yang dilakukan kaumnya. Karena itu, penafsiran yang dihasilkan juga memperhatikan unsur perilaku, kekerasan, pemaksaan, serta nilai-nilai kemanusiaan.

Pemetaan Ayat-Ayat yang Relevan dengan LGBTQ+

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa istilah LGBTQ+ sebagai terminologi kontemporer tidak ditemukan secara literal dalam Al-Qur'an. Pembahasan dalam penelitian terutama merujuk pada ayat-ayat yang menceritakan Nabi Luth a.s. Dalam *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān* ditemukan sejumlah ayat mengenai Nabi Luth a.s. yang tersebar dalam beberapa surah, meskipun tidak seluruhnya membahas perilaku seksual (Abdul Baqi, 2001).

Ayat yang menjadi perhatian utama meliputi Q.S. al-A'raf [7]: 80–84, Q.S. Hud [11]: 77–83, Q.S. al-Hijr [15]: 61–77, Q.S. al-Syu'ara [26]: 160–175, Q.S. al-Naml [27]: 54–58, dan Q.S. al-'Ankabut [29]: 28–29. Penelitian menemukan adanya perbedaan dalam jumlah dan cakupan ayat yang digunakan oleh para penafsir. Sebagian menggunakan empat surah sebagai rujukan utama, sedangkan penafsiran lain menggunakan enam surah yang dianggap berkaitan dengan persoalan homoseksualitas (Mulia, 2015; Mustaqim, 2016).

Q.S. al-A'raf [7]: 80–81 menjadi salah satu ayat penting dalam penelitian karena menggambarkan kaum Nabi Luth a.s. yang mendatangi laki-laki dengan syahwat dan meninggalkan perempuan. Istilah *fāḥisyah* dan *isrāf* menjadi bagian penting dalam perbedaan penafsiran. Sebagian penafsiran memahaminya sebagai kecaman terhadap hubungan seksual sesama jenis, sedangkan penafsiran lain memberikan perhatian lebih luas pada bentuk dan konteks tindakan kaum Nabi Luth a.s.

Penelitian juga membahas biseksualitas, transgender, *queer*, dan kategori “+”. Biseksualitas dihubungkan dengan narasi kaum Nabi Luth a.s. yang memiliki istri tetapi mendatangi laki-laki. Sementara itu, pembahasan transgender dan identitas gender dikaitkan dengan Q.S. asy-Syura [42]: 49–50 mengenai penciptaan laki-laki dan perempuan. Dalam bagian ini juga dibedakan antara kondisi biologis *khuntsā* dan persoalan ekspresi atau identitas gender (Nafisah, 2019).

Temuan Analisis Kritis terhadap Penafsiran Siti Musdah Mulia

Hasil analisis kritis menunjukkan adanya perbedaan antara penafsiran Siti Musdah Mulia dan pembacaan yang digunakan sebagai pembanding. Perbedaan tersebut terutama berkaitan dengan konsep fitrah, tujuan seksualitas, makna pasangan, serta hubungan antara orientasi seksual dan perilaku seksual.

Kritik tersebut dirumuskan dalam tiga konstruksi. Pertama, seksualitas ditempatkan sebagai *zīnah*, *matā’*, dan *libās* kehidupan. Q.S. Ali ‘Imran [3]: 14 digunakan untuk menjelaskan ketertarikan seksual sebagai bagian dari keindahan kehidupan, sedangkan Q.S. al-Baqarah [2]: 187 menggambarkan suami dan istri sebagai *libās* atau pakaian satu sama lain. Dalam pembacaan ini, hubungan seksual dipahami sebagai relasi yang memiliki fungsi saling melindungi dan melengkapi (Mustaqim, 2016; Shihab, 2009).

Kedua, seksualitas dipahami sebagai sarana menjaga eksistensi manusia. Q.S. an-Nisa’ [4]: 1 digunakan untuk menghubungkan relasi pasangan dengan keberlanjutan keturunan. Seksualitas kemudian ditempatkan dalam kerangka pembentukan keluarga, keberlangsungan generasi, dan perlindungan kehidupan manusia (Mustaqim, 2016).

Ketiga, seksualitas ditempatkan sebagai sarana menuju *sakīnah*. Q.S. ar-Rum [30]: 21 digunakan untuk menggambarkan hubungan pasangan melalui ketenteraman, cinta, dan kasih sayang. Perbedaan penafsiran muncul pada pemaknaan kata *azwāj*, terutama mengenai apakah istilah tersebut hanya merujuk pada pasangan laki-laki dan perempuan atau dapat dibaca lebih luas berdasarkan unsur ketenteraman dan kasih sayang.

Secara keseluruhan, analisis kritis menghasilkan tiga pokok utama, yaitu seksualitas sebagai *zīnah*, *matā’*, dan *libās* kehidupan; seksualitas sebagai sarana menjaga eksistensi manusia; serta seksualitas sebagai jalan menuju *sakīnah*. Ketiga temuan tersebut menjadi dasar untuk membandingkan perbedaan penafsiran mengenai fitrah, pasangan, dan tujuan seksualitas dalam Al-Qur’an.

Pembahasan

Diferensiasi Orientasi Seksual dan Perilaku Seksual dalam Penafsiran Al-Qur’an

Temuan mengenai perbedaan antara orientasi seksual dan perilaku seksual merupakan titik penting dalam memahami konstruksi penafsiran Siti Musdah Mulia. Perbedaan ini menyebabkan orientasi seseorang tidak secara otomatis menjadi objek penilaian hukum, sedangkan perilaku seksual ditempatkan sebagai wilayah tindakan yang mempunyai konsekuensi etis. Cara pandang tersebut sekaligus menjadi dasar untuk membedakan homoseksualitas dari *liwāt* (Mulia, 2015; Rofiah et al., 2018).

Kajian terbaru terhadap pemikiran yang sama juga memperlihatkan bahwa perbedaan antara orientasi dan perilaku memiliki peran sentral dalam argumen mengenai homoseksualitas. Pembacaan kisah Nabi Luth a.s. memberikan perhatian

kepada tindakan seksual, unsur pemaksaan, dan kekerasan, sehingga identitas atau orientasi tidak secara otomatis disamakan dengan keseluruhan tindakan kaum tersebut (Yurinta, 2026). Hal ini memperkuat hasil penelitian bahwa konstruksi penafsiran tersebut bergerak dari kategori identitas menuju evaluasi terhadap tindakan.

Namun, konstruksi tersebut berbeda dari pendekatan yang menempatkan Q.S. al-A'raf [7]: 80–81 sebagai kecaman terhadap praktik hubungan seksual sesama laki-laki. Dalam pembacaan ini, ungkapan mendatangi laki-laki dengan syahwat serta meninggalkan perempuan diposisikan sebagai dasar normatif mengenai pola hubungan seksual yang dipandang sesuai dengan fitrah (Mustaqim, 2016; Shihab, 2005).

Perbedaan tersebut juga ditemukan dalam kajian mengenai kisah Nabi Luth a.s. yang menunjukkan bahwa istilah, struktur narasi, dan kategori moral dalam ayat dapat menghasilkan penekanan interpretatif yang berbeda (Jamal, 2001). Dengan demikian, perdebatan tidak hanya terletak pada status homoseksualitas, tetapi lebih mendasar pada penentuan objek kecaman Al-Qur'an: apakah orientasi seksual, hubungan seksual sesama jenis, *liwāt*, kekerasan seksual, atau keseluruhan perilaku sosial kaum Nabi Luth a.s.

Epistemologi dan Metodologi sebagai Dasar Perbedaan Penafsiran

Hasil penelitian mengenai metode *maudhū'i*, holistik, dan kontekstual memperlihatkan bahwa perbedaan kesimpulan tafsir berhubungan erat dengan epistemologi yang digunakan. Penggunaan teks, rasio, pengalaman empiris, dan ilmu pengetahuan modern menghasilkan corak interpretasi yang berbeda dari pendekatan yang lebih mengutamakan makna literal teks atau konstruksi fikih klasik (Rofiah et al., 2018).

Integrasi konteks sosial dan nilai kemanusiaan dalam penafsiran isu seksualitas juga ditemukan dalam kajian kontemporer. Pembacaan Al-Qur'an terhadap persoalan *queer* telah dikembangkan dengan mempertemukan teks dengan konsep fitrah, tanggung jawab moral, kemanusiaan, dan prinsip penghormatan terhadap individu (Sa'dan et al., 2024). Hal tersebut memperlihatkan bahwa diskursus LGBTQ+ dalam studi Al-Qur'an tidak lagi hanya bergerak pada ranah halal dan haram, tetapi juga pada persoalan teologi dan hermeneutika.

Meskipun demikian, penggunaan kategori kontemporer untuk menerangkan masyarakat pada masa pewahyuan harus dilakukan secara metodologis. Kategori seperti homoseksual, biseksual, transgender, dan orientasi seksual merupakan terminologi modern yang tidak sepenuhnya identik dengan terminologi dalam sumber klasik. Kritik terhadap pembacaan revisionis menunjukkan bahwa pemindahan kategori modern secara langsung ke dalam teks klasik dapat menimbulkan anakronisme jika tidak disertai kajian bahasa, sejarah, serta struktur argumentasi teks secara memadai (Vaid, 2017).

Oleh karena itu, kekuatan pendekatan kontekstual terdapat pada kemampuannya mempertemukan teks dengan persoalan kontemporer, sedangkan tantangannya terletak pada bagaimana konteks baru tersebut tidak menggantikan karakter historis dan linguistik teks. Hal ini menjelaskan mengapa satu kelompok ayat dapat menghasilkan kesimpulan berbeda ketika dibaca melalui epistemologi dan metode tafsir yang berbeda.

Perbandingan Penafsiran terhadap Ayat-Ayat Kisah Nabi Luth a.s.

Kisah Nabi Luth a.s. merupakan titik utama pertemuan sekaligus perbedaan antara berbagai penafsiran yang dianalisis. Dalam sejumlah tafsir modern, Q.S. al-A'raf [7]: 80–81 tetap ditempatkan sebagai salah satu landasan utama ketika membicarakan hubungan seksual sesama jenis. Kecenderungan tersebut ditemukan pada pembacaan beberapa mufasir modern yang menjadikan ungkapan mendatangi laki-laki dengan syahwat sebagai elemen penting dalam penilaian terhadap tindakan kaum Nabi Luth a.s. (Maulana, 2020).

Sebaliknya, pembacaan yang lebih kontekstual berusaha membedakan antara homoseksualitas sebagai kategori orientasi seksual modern dengan tindakan kaum Nabi Luth a.s. Analisis linguistik terhadap istilah *sabaqa*, *bi*, dan *fāḥisyah* menunjukkan bahwa teks memungkinkan diperdebatkannya klaim mengenai karakter dan sejarah tindakan kaum Nabi Luth a.s. (Luthfillah & Khalil, 2018). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian bahwa pemaknaan terhadap *fāḥisyah* merupakan salah satu titik penting yang menyebabkan perbedaan interpretasi.

Studi komparatif terhadap karya tafsir lain juga memperlihatkan bahwa penafsiran dapat sama-sama memiliki orientasi normatif, tetapi berbeda dalam pemilihan ayat, keluasan pembahasan, serta dasar argumentasinya (Rohmat et al., 2025). Dengan demikian, perbedaan penafsiran tidak dapat direduksi hanya sebagai perbedaan sikap terhadap LGBTQ+, tetapi juga perlu dilihat melalui struktur dan metodologi masing-masing tafsir.

Persoalan tersebut semakin kompleks ketika kategori biseksual, transgender, *queer*, dan identitas lainnya digunakan untuk membaca teks. Hasil penelitian tesis memperlihatkan upaya menghubungkan kategori-kategori kontemporer tersebut dengan sejumlah ayat, tetapi hubungan tersebut harus dipahami sebagai proses interpretasi. Istilah modern tersebut tidak muncul secara literal dalam Al-Qur'an. Karena itu, penggunaannya dapat membantu pengelompokan analitis, tetapi tidak dapat begitu saja dianggap identik dengan terminologi masyarakat pada masa pewahyuan.

Analisis *Maqāṣidī* terhadap Tujuan Seksualitas

Perbandingan dengan pendekatan *maqāṣidī* memperlihatkan perbedaan mendasar dalam menentukan tujuan seksualitas. Dalam pendekatan yang digunakan sebagai kritik terhadap pemikiran Siti Musdah Mulia, seksualitas tidak hanya berhubungan dengan pilihan individual dan kasih sayang, tetapi juga ditempatkan dalam kerangka *zīnah*, *matā'*, *libās*, keberlanjutan manusia, serta *sakīnah* (Mustaqim, 2016).

Kajian tafsir *maqāṣidī* kontemporer mengembangkan argumentasi tersebut dengan menghubungkan persoalan hubungan homoseksual dengan sejumlah dimensi tujuan syariat, terutama *ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-'aql*, dan *ḥifẓ al-nafs* (Nasruddin A & Junaid, 2024). Perspektif tersebut menempatkan seksualitas dalam struktur tujuan yang melampaui kepentingan individual dengan mempertimbangkan keberlanjutan keturunan, kehidupan, nilai keagamaan, dan tatanan sosial.

Pendekatan *maqāṣid al-Qur'ān* juga memperlihatkan bahwa persoalan seksualitas dapat dikaitkan dengan pembentukan akhlak, keteraturan kehidupan, perbaikan keyakinan, dan keseimbangan sosial. Pembacaan terhadap pemikiran Ibn 'Āsyūr menunjukkan bahwa tujuan Al-Qur'an tidak berhenti pada penetapan hukum individual, tetapi mencakup pembentukan sistem moral dan sosial yang lebih luas (Anggara et al., 2024).

Temuan ini menunjukkan letak mendasar perbedaan antara dua konstruksi. Penafsiran Siti Musdah Mulia memberikan penekanan lebih besar pada perbedaan orientasi dan perilaku, konteks tindakan, pengalaman manusia, kesetaraan, serta nilai kemanusiaan. Sebaliknya, konstruksi *maqāṣidī* yang digunakan sebagai pembanding memberi penekanan lebih besar pada fitrah relasi laki-laki dan perempuan, perkawinan, keberlanjutan keturunan, dan tujuan sosial seksualitas.

Walaupun menghasilkan kesimpulan berbeda, kedua konstruksi memiliki titik pertemuan pada penghormatan terhadap martabat manusia. Perbedaan normatif mengenai perilaku seksual tidak dengan sendirinya menjadi dasar untuk membenarkan kekerasan, penghinaan, atau penghilangan hak kemanusiaan. Kajian kontemporer juga menunjukkan pentingnya mempertahankan dimensi kemanusiaan dalam diskursus teologis mengenai kelompok *queer* (Sa'dan et al., 2024).

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran Siti Musdah Mulia terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan LGBTQ+ dibangun melalui perbedaan antara orientasi seksual dan perilaku seksual. Orientasi seksual dipahami sebagai kondisi yang tidak sepenuhnya merupakan pilihan individu, sedangkan perilaku seksual ditempatkan sebagai tindakan yang memiliki konsekuensi moral. Kerangka tersebut melahirkan beberapa pokok penafsiran, yaitu perbedaan homoseksualitas dengan *liwāt*, pembacaan kaum Nabi Luth a.s. sebagai kelompok yang tidak semata-mata dapat dikategorikan homoseksual, penekanan bahwa perilaku tercela mereka mencakup unsur kekerasan, pemaksaan, dan pelanggaran seksual, penempatan pemberian azab sebagai hak prerogatif Allah, serta penegasan pentingnya penghormatan terhadap martabat individu tanpa diskriminasi. Penafsiran tersebut dikembangkan melalui metode tematik (*maudhū'i*), holistik, dan kontekstual-sosiohistoris dengan memanfaatkan Al-Qur'an, hadis, penafsiran terdahulu, rasio, pengalaman empiris, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Perbandingan dengan penafsiran lain menunjukkan adanya perbedaan mendasar mengenai konsep fitrah, tujuan seksualitas, makna pasangan, dan relasi antara orientasi serta perilaku seksual. Kritik terhadap konstruksi tersebut terutama bertumpu pada pemahaman seksualitas sebagai *zīnah*, *matā'*, dan *libās*, sebagai sarana menjaga eksistensi manusia, serta sebagai jalan menuju *sakīnah*. Dengan demikian, perbedaan penafsiran terhadap LGBTQ+ tidak hanya berhubungan dengan kesimpulan normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh epistemologi dan metode tafsir yang digunakan. Temuan ini memperkuat pentingnya kajian tafsir yang kritis, kontekstual, dan metodologis serta dapat menjadi dasar bagi pendidikan Islam untuk membahas isu seksualitas secara ilmiah, argumentatif, dan tetap menghormati martabat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, M. F. (2001). *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz Al-Qur'ān al-Karīm*. Dār al-Ḥadīth.
- Anggara, D. R. A., Ridho, M. M. A., Aprilianto, D., & Rozi, I. F. (2024). Homoseksualitas dalam Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Maqashid Qur'an: Telaah atas Pemikiran Ibnu 'Asyur dalam Tafsir. *Akademika*, 18(1), 81–103. <https://doi.org/10.30736/adk.v18i1.1902>
- Hakim, L. (2017). LGBT Perspektif Al-Qur'an: Analisis Ayat dan Tafsirannya. *Jurnal An-Nur*, 6(1), 44–68.
- Hasibuan, S. M. (2019). Kisah Kaum Nabi Lûth dalam Al-Qur'an dan Relevansinya terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual. *Yurisprudencia*, 5(2), 201–223.
- Jamal, A. (2001). The Story of Lot and the Qur'an's Perception of the Morality of Same-Sex Sexuality. *Journal of Homosexuality*, 41(1), 1–88. https://doi.org/10.1300/J082v41n01_01
- Luthfillah, M. D., & Khalil, M. I. I. (2018). Politik Seksual dalam Tafsir Al-Qur'an tentang Sejarah Homoseksualitas. *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, 1(1), 31–49.
- Ma'rifah, N. (2015). Perkawinan di Indonesia: Aktualisasi Pemikiran Musdah Mulia. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 9(1), 63–83. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v9i1.290>
- Maulana, M. (2020). Homoseksual dalam Perspektif Tafsir Modern. *Jurnal Tafseer*, 8(1). <https://doi.org/10.24252/jt.v8i1.14805>
- Mulia, S. M. (2010). Islam dan Homoseksualitas: Membaca Ulang Pemahaman Islam. *Jurnal Gandrung*, 1(1), 9–31.
- Mulia, S. M. (2015). *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*. Opus Press.
- Mustaqim, A. (2016). Homoseksual dalam Perspektif Al-Qur'an: Pendekatan Tafsir Kontekstual al-Maqāṣidī. *Suhuf*, 9(1), 35–58.
- Nafisah, M. (2019). Respon Al-Qur'an terhadap Legalitas Kaum LGBT. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 15(1), 77–94. <https://doi.org/10.21009/JSQ.015.1.04>
- Nasruddin A, M., & Junaid, J. (2024). Prohibisi Homoseksual dalam Al-Qur'an: Studi Analisis Tafsir Maqāṣidī. *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 12(2), 177–190. <https://doi.org/10.15408/quhas.v12i2.34137>
- Rahmat, P. S. (2009). Penelitian Kualitatif. *Equilibrium*, 5(9), 1–8.
- Rofiah, N., Nawawi, Abd. M., & Firdausy, A. R. (2018). Epsitemologi Penafsiran Musdah Mulia tentang Homoseksual. *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Keislaman*, 2(2), 239–266. <https://doi.org/10.36671/mumtaz.v2i2.27>
- Rohmat, N., Mufid, A., Arif, M., & Mahmudi, A. (2025). Strengthening Social Morality through the Qur'anic Discourse on LGBT: A Comparative Exegetical Study of Tafsir al-Qur'an li al-Shabab and Tafsir Marah Labid. *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 4(2), 529–552. <https://doi.org/10.23917/qist.v4i2.10875>
- Sa'dan, M., Syamsuddin, M. M., & Utomo, A. H. (2024). Islamic Theological Reflections on Humanitarian Principles towards Queer: Perspective of Qur'anic Interpretation. *Jurnal Theologia*, 35(2), 219–240. <https://doi.org/10.21580/teo.2024.35.2.21631>
- Shihab, M. Q. (2005). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2009). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.

- Vaid, M. (2017). Can Islam Accommodate Homosexual Acts? Qur'anic Revisionism and the Case of Scott Kugle. *American Journal of Islam and Society*, 34(3), 45–97. <https://doi.org/10.35632/ajis.v34i3.352>
- Yudiyanto. (2016). Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia serta Upaya Pencegahannya. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 4(1), 62–74.
- Yurinta, A. (2026). Pernikahan Sesama Jenis dari Perspektif Feminis Radikal (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia). *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 6(1), 1–11. <https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3586>